

RESPONS DEWAN FATWA AL JAM'İYATUL WASHLIYAH TERHADAP ISU AKIDAH DAN SYARIAH DI ERA GLOBAL

Ja'far

*UIN Sumatera Utara
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371
Email: miqot@ymail.com*

Abstrak

Berbeda dari organisasi Islam lain, Al Jam'iyatul Washliyah tidak banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat akademik. Padahal secara kuantitas dan sebaran wilayah, Al Washliyah menempati posisi sebagai organisasi terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Al Washliyah telah memberikan perhatian terhadap bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial, sehingga beberapa peneliti memfokuskan riset mereka terhadap ketiga bidang tersebut. Tetapi, peran Al Washliyah dalam bidang hukum Islam belum dikaji secara akademik mengingat kelangkaan literatur mengenai masalah tersebut. Melalui studi kepustakaan, artikel ini mengajukan temuan bahwa Al Washliyah membentuk Dewan Fatwa sebagai dewan syariah organisasi, dan hanya ada pada level Pengurus Besar Al Washliyah. Dewan Fatwa Al Washliyah memiliki hak mengeluarkan fatwa-fatwa atas dasar mazhab Syafi'iyah dalam bidang fikih, dan mazhab Ahlussunnah Waljamaah dalam bidang akidah; dan berhasil memainkan peran sebagai benteng tradisi Sunni di Indonesia. Sejak awal pendirian, Dewan Fatwa Al Washliyah terus merespons segala persoalan global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Muslim di level nasional, regional, dan internasional. Lembaga fatwa ini telah banyak menghasilkan beragam produk fatwa dalam bidang hukum dan akidah, meskipun kurang disosialisasikan secara meluas kepada masyarakat Muslim, dan menjadi sebatas respons terhadap isu-isu global dunia Muslim.

Kata kunci: *Al Washliyah, Dewan Fatwa, akidah, syariah, era global*

Abstract

Different from other Islamic organization, Al Jam'iyatul Washliyah received very little attention from the academic community, though based on quantitative and distribution of the region, Al Washliyah ranks the third largest organization after Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Al Washliyah has contributed to various fields as education, missionary and social welfare, and as such many researchers focus their studies on these three areas. However, Al Washliyah's role in the field of Islamic law has not been studied in view of the scarcity of academic literature on the issue. Through literary approach, this article argues that Al Washliyah formed a *Fatwa* Council as a board of Islamic Law that centred only at the level of General Manager of Al Washliyah. Based on the organization principle, the *Fatwa* Council has the right to issue fatwas on the basis of Syafi'i school of law in the field legal system, and *Ahlussunnah Waljama'ah* in Islamic creed. This council has successfully played an important role as a guardian of the Sunni tradition in Indonesia. Since its inception, the *Fatwa* Council has been actively responsive to the global issues faced by the Muslim community at the national, regional and international level. In addition, it has produced numerous fatwa in the field of law and Islamic creed, even

though the fatwa is less widely disseminated to the Muslim community, and it only becomes a form of response to the global issues of the Muslim world.

Keywords: *Al Washliyah, the Fatwa Council, Islamic creed, shariah, global era*

A. Pendahuluan

Era globalisasi telah membuat dunia menjadi seperti sebuah kampung kecil sehingga membuat informasi dan gagasan segera menyebar ke seluruh pelosok negeri dengan sangat cepat, dan fakta ini menjadi salah satu contoh dampak positif bagi masyarakat dunia. Akan tetapi, globalisasi melahirkan persoalan-persoalan aktual dalam masyarakat Muslim, dan sejumlah dampak negatif muncul dari era tersebut. Penyebaran beragam gagasan secara cepat dalam berbagai kawasan dunia, apalagi keberadaan gagasan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, serta dampak negatif dari perkembangan sains dan teknologi menjadi contoh dampak negatif era globalisasi. Tentu saja, masyarakat Muslim membutuhkan ketentuan hukum mengenai persoalan-persoalan aktual tersebut. Dengan kata lain, era globalisasi melahirkan resistensi bagi keberagamaan umat Islam, dan kondisi tersebut membuat keberadaan para ulama sebagai pewaris para nabi (*al-‘ulamā’ warasah al-anbiyā’*) dan lembaga-lembaga ulama menjadi semakin urgen, sebab mereka memiliki peran sebagai perisai umat dari resistensi globalisasi.

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia bahkan menilai penting lembaga-lembaga fatwa sebagai wadah ulama-ulama untuk memutuskan persoalan-persoalan umat dan organisasi. Di Indonesia, ada banyak organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al Ittihadiah, Persis, dan Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah). Dapat dikatakan bahwa semua organisasi Islam tersebut memiliki sebuah badan fatwa yang bertugas

memutuskan dan memfatwakan masalah-masalah aktual yang dihadapi organisasi dan masyarakat Muslim. Apalagi era globalisasi telah melahirkan serangkaian resistensi bagi kondisi keberagamaan dan kebangsaan umat Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut menjadi panduan dan pegangan bagi masyarakat Muslim khususnya konstituen organisasi dalam menjalankan usaha-usahanya.

Al Washliyah disebut oleh Karel A. Steenbrink¹ sebagai organisasi terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah, dan menjadikan bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial sebagai amal usahanya.² Seperti organisasi Islam lain, Al Washliyah memiliki lembaga fatwa yang sekarang dinamakan Dewan Fatwa Al Washliyah (dulu dinamakan Madjelis Fatawa) yang hanya ada di level Pengurus Besar saja, dan tidak ada pada level Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting. Fatwa lembaga fatwa Al Washliyah tersebut diikuti oleh, dan mengikat, seluruh anggota Al Washliyah di seluruh Indonesia.

Sejak didirikan pada tahun 1933, Dewan Fatwa Al Washliyah telah banyak memberikan solusi bagi persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat Muslim. Fatwa-fatwa lembaga dimaksud memang tidak tersosialisasikan secara baik, sehingga tidak banyak diketahui, apalagi dikaji, oleh masyarakat akademik.³ Sebagian fatwa lembaga ini merupakan respons terhadap persoalan-persoalan masyarakat global selama era modern.

Artikel ini akan mengkaji respons Dewan Fatwa Al Washliyah terhadap isu-isu global masyarakat Muslim modern. Secara khusus, akan melihat respons

lembaga ini terhadap masalah akidah seperti masalah aliran Ahmadiyah dan Syiah, dan masalah syariah seperti masalah status wanita menjadi kepala negara, perbedaan jihad dan terorisme, serta korupsi, kolusi dan nepotisme; dengan terlebih dahulu mengenal dasar keagamaan dan pedoman fatwa dari Dewan Fatwa Al Washliyah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisa kritis tentang profil dan peran Dewan Fatwa Al Washliyah dalam bidang akidah dan syariah yang memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat akademik.

B. Profil dan Visi Religiusitas Al Washliyah

Al Washliyah⁴ didirikan di Medan, Sumatera Utara (dahulu Sumatera Timur) pada tanggal 30 Nopember 1930 oleh para pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) dan Madrasah Hasaniyah, antara lain, Abdurrahman Syihab, Ismail Banda, Adnan Nur, Muhammad Arsyad Thalib Lubis, dan Muhammad Yusuf Ahmad Lubis yang kelak menjadi ulama masyhur.⁵ Di MIT, mereka berguru kepada ulama-ulama Syafi'iyah dan Asy'ariyyah yang merupakan alumni Masjidil haram seperti Syaikh Muhammad Yunus, Syaikh Dja'far Hasan dan Syaikh Yahya.⁶ Di Madrasah Hasaniyah, mereka belajar kepada Syaikh Hasan Maksom yang merupakan Mufti Kerajaan Deli di Sumatera Timur.⁷ Mereka dikategorikan sebagai ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara, dan murid-murid mereka telah mendedikasikan diri sebagai ulama teladan masyarakat Muslim.⁸

Keberadaan Al Washliyah telah menjadi semacam benteng bagi tradisi Ahlussunnah Waljamaah (Sunni) di Indonesia. Di awal pendirian, tujuan organisasi Al Washliyah adalah untuk memajukan, mementingkan dan menambah tersiarnya agama Islam,⁹ dan sejak tahun 1955 tujuannya adalah untuk melaksanakan tuntutan agama Islam, dalam hukum fikih bermazhab Syafi'i,

dan dalam iktikad Ahlussunnah Waljamaah.¹⁰ Pada Mukhtar XX, Al Washliyah di Jakarta, asas Al Washliyah adalah berasaskan Islam dalam iktikad, dalam hukum fikih bermazhab Ahlussunnah Waljamaah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i.¹¹ Pada Mukhtar XXI Al Washliyah tahun 2015, asas Al Washliyah kembali menjadi bermazhab Syafi'i, tidak lagi mengutamakan mazhab Syafi'i. Maksudnya, Al Washliyah hanya menjadikan mazhab Syafi'i sebagai pedoman organisasi dalam aspek hukum dan menghormati keputusan-keputusan hukum mazhab Sunni lain seperti Maliki, Hanafi, atau Hanbali. Keputusan Dewan Fatwa Al Washliyah tahun 1998 menegaskan bahwa metode penetapan fatwa Al Washliyah adalah metode *istinbat* yang digunakan pada ulama mazhab dari kalangan Ahlussunnah Waljamaah.¹² Sejauh ini, Al Washliyah sangat bertanggungjawab terhadap kelestarian mazhab Sunni di tanah air.

Diketahui bahwa Al Washliyah menganut dan melestarikan mazhab Ahlussunnah Waljamaah. Adapun alasan pemilihan mazhab ini oleh Al Washliyah adalah bahwa istilah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah orang berjalan menurut sunnah (jalan Nabi Muhammad Saw.), dan *jama'ah* adalah golongan orang yang banyak. Para ulama menjelaskan bahwa sunnah adalah jalan Nabi Muhammad Saw., sehingga Ahlussunnah adalah jalan yang sesuai jalan Nabi Muhammad Saw. yang telah diikuti oleh orang-orang saleh terdahulu berdasarkan al-Quran dan hadis. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Nabi Muhammad Saw. menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad Saw. akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Sebanyak 72 golongan akan masuk neraka, dan 1 golongan akan masuk surga. Golongan ahli surga tersebut adalah *al-jama'ah* (golongan orang banyak). Golongan orang banyak yang disebut *al-jama'ah*

adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya. Golongan *al-jama'ah* tersebut akan masuk surga dan selamat dari neraka. Dalam hal ini, Ahlussunnah Waljamaah, sebagai iktikad organisasi Al Washliyah, adalah iktikad yang sesuai dengan jalan Nabi Muhammad Saw. dan sahabat-sahabatnya.¹³

Prof. Ramli Abdul Wahid (Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah periode 2015-2020) menjelaskan bahwa Al Washliyah menganut aliran Ahlussunnah Waljamaah. Aliran ini didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari (270-324 H). Paham Al Washliyah dalam bidang akidah dapat dilihat melalui fatwa-fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah dan para ulama Al Washliyah. Madrasah-madrasah Al Washliyah mengkaji karya-karya teologi Sunni seperti *Kifāyah al-'Awwām fī 'Ilm al-Kalām* karya Syaikh Muhammad al-Fudaili, *Huṣūn al-Ḥamidiyyah li al-Muḥafazah 'ala al-'Aqā'id al-Islāmiyah* karya Syaikh Husain bin Muhammad al-Jasar al-Tarablusi, *al-Hasyiyah al-Dasūqī 'ala 'Umm al-Barāhin*, *Pelajaran Iman* karya Syaikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, *Aqidah Islamiyah* karya Nukman Sulaiman, *Ilmu Tauhid* karya Rasyad Yahya, dan *Ilmu tauhid* karya Ahmad. Kitab-kitab tersebut mengajarkan masalah rukun iman dan sifat 20 (sifat wajib, sifat mustahil dan sifat *ja'iz* bagi Allah Swt.). Kajian ini menjadi kajian khusus mazhab Asy'ariyyah.¹⁴ Jelas bahwa Al Washliyah menganut mazhab Asy'ariyyah dalam bidang akidah, dan seluruh amal usaha Al Washliyah menjadi sarana pelestarian mazhab Ahlussunnah Waljamaah versi mazhab Asy'ariyyah.

Dalam bidang syariah, Al Washliyah menjadikan dan/atau mengutamakan mazhab Syafi'i sebagai rujukan dalam persoalan-persoalan hukum. Dalam *Tafsir Anggaran Dasar Al Jam'iatul Washliyah*, dijelaskan alasan organisasi ini memilih mazhab Syafi'i sebagai asas organisasi. Disebutkan

bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab Imam Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi'i (w. 104 H). Hukum-hukum mazhab Syafi'i diambil dari Alquran dan hadis. Sesuai ucapan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i didasari oleh hadis-hadis yang sah, sehingga orang-orang yang bermazhab Syafi'i adalah orang-orang yang bermazhab dengan dasar hadis-hadis yang sah. Arti dari mazhab Syafi'i sebagai asas organisasi Al Washliyah adalah "segala sesuatu usaha yang digerakkan atas nama perkumpulan ini atau yang ditjampurinja haruslah berlaku dalam batas2 yang diidzinkan hukum fikih menurut mazhab Sjafi'i; segala sesuatu pertikaian yang terdjadi dalam perkumpulan ini yang mengenai ketentuan-ketentuan dalam hukum fikih Syafi'i haruslah diputuskan sesuai dengan mazhab Syafi'i." Ketentuan-ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkumpulan dan atas nama perkumpulan, sedangkan anggota-anggota Al Washliyah bebas memperluas dan mengamalkan paham dan ilmunya.¹⁵ Sebab itulah, Al Washliyah menjadikan mazhab Syafi'i sebagai corong bagi pengamalan hukum Islam oleh warga organisasi maupun pelaksanaan roda organisasi.

Secara historis, Al Washliyah berasal dari ulama karena didirikan oleh para ulama Syafi'iyah dan Asy'ariyyah di Sumatera Timur; dan melahirkan banyak ulama sebagai dampak dari keberadaan ratusan madrasah¹⁶ dan satu universitas yang bernama Universitas Al Washliyah.¹⁷ Siradjuddin Abbas, ulama dari organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah, menyebut ulama-ulama Al Washliyah sebagai benteng kokoh tradisi Syafi'iyah di Sumatera Utara.¹⁸ Sebagian ulama Al Washliyah tidak melibatkan diri dalam struktur organisasi, dan hanya mendedikasikan diri kepada agama dengan cara menjadi pendidik sejumlah madrasah dan perguruan tinggi, sedangkan sebagian ulama lain melibatkan diri dalam struktur Dewan

Fatwa Al Washliyah. Mereka banyak menulis karya-karya dalam bidang hukum Islam.¹⁹ Lembaga fatwa dimaksud berada di luar atau tidak menjadi bagian dari Pengurus Besar Al Washliyah. Pada level pusat, kepemimpinan Al Washliyah dipegang oleh tiga lembaga secara koordinatif: Pengurus Besar sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Dewan Fatwa (dahulu bernama Madjelis Fatawa, dan pernah juga bernama Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan) yang berfungsi sebagai dewan syariah organisasi, dan Dewan Pertimbangan yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi Pengurus Besar Al Washliyah. Dalam persoalan hukum, Al Washliyah menyerahkan kepada Dewan Fatwa Al Washliyah yang ada hanya pada level pusat.

C. Sejarah dan Fungsi Dewan Fatwa Al Washliyah

Al Washliyah meyakini bahwa setiap gerakan dan amal usahanya harus sesuai dan didukung oleh ajaran Islam khususnya mazhab Ahlussunnah Waljamaah dan mazhab Syafi'iyah. Sebab itu, Al Washliyah menilai penting keberadaan sebuah lembaga fatwa. Anggaran Dasar Al Washliyah yang disahkan tanggal 12 Pebruari 1950 menegaskan bahwa Al Washliyah didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tuntutan agama Islam menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan salah satu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengusahakan berlakunya hukum-hukum Islam.²⁰ Dalam rangka mencapai tujuan dan usaha-usaha pendirian Al Washliyah, pimpinan Al Washliyah memandang perlu untuk mendirikan Madjlis Fatawa yang berhasil didirikan pada tanggal 10 Desember 1933.²¹ Majelis tersebut didirikan oleh para pendiri dan ulama Al Washliyah dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Al Washliyah. Berarti, lembaga

fatwa Al Washliyah tersebut sudah memasuki usia 82 tahun, sehingga idealnya sudah melahirkan banyak fatwa tentang segala persoalan umat Islam.

Madjelis Fatawa didirikan oleh para pendiri dan ulama Al Washliyah. Pada waktu itu, Al Washliyah masih dipimpin oleh T. H. M. Anwar (Ketua I), Abdurrahman Syihab (Ketua II), Udin Syamsuddin (Sekretaris I), Muhammad Yusuf Ahmad Lubis (Sekretaris II), dan Suhailuddin (Bendahara). Anggota-anggota pimpinan Al Washliyah periode ini adalah Baharuddin Ali, M. Sa'ad, A. Wahab, dan Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Sedangkan Syaikh Hasan Maksum, Syaikh Muhammad Yunus dan Syaikh Kadi H. Iljas bertindak sebagai penasehat.²² Majelis ini didukung oleh ulama-ulama dan cendekiawan Al Washliyah yang memiliki tugas mengeluarkan fatwa-fatwa tentang permasalahan aktual umat Islam.

Pada awal pendirian, Madjelis Fatwa diketuai oleh Syaikh Hasan Maksum yang menjadi salah seorang murid terbaik Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (Imam Besar dalam mazhab Sūfī'iyah di Masjidil Haram, dan Mufti Kerajaan Hijaz).²³ Ulama-ulama Al Washliyah yang bergabung dengan lembaga ini adalah Syaikh H.M. Junus, Syaikh H. Iljas, Syaikh H. M. Tahier, Syaikh H. Abd. Malik, Syaikh H. Ali Usman, Syaikh H. Abd. Djalil, Syaikh Sulaiman, Syaikh Usman, Syaikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Syaikh Muhammad Yusuf Ahmad Lubis, Syaikh Suhailuddin, Syaikh Abd. Wahab, Syaikh Dja'far Hasan, Syaikh H.M. Sjarief Kadi, Syaikh H. Dahlan Petisah, Syaikh Abdurrahman Syihab, dan Syaikh H. Mahmud Isma'il Lubis.²⁴ Sebagian mereka meraih pendidikan agama dari Haramain (Makkah dan Madinah), sedangkan sebagian lain mendapatkan pendidikan agama dari Maktab Islamiyah Tapanuli dan Madrasah Hasaniyah di Medan.²⁵

Sejak awal pendirian sampai saat ini, Dewan Fatwa Al Washliyah dipimpin oleh ulama-ulama terbaik Al Washliyah. Di antara Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah selama ini, antara lain, Syaikh Abdul Wahab (1959-1962), Syaikh Muhammad Yusuf Ahmad Lubis (1978-1986), H. Bahrum Djamil (1986-1992), Ustaz Jalaluddin Abdul Muthalib, MA (1992-1997) yang digantikan oleh Ustaz Harun Amin, KH. M. Ridwan Ibrahim Lubis (1997-2003), KH. R. Totoh Abdul Fatah (2003-2010) yang akhirnya digantikan oleh KH. Jalaluddin Abdul Muthalib, MA, KH. M. Ridwan Ibrahim Lubis (2010-2015), dan Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA (2015-2020). Sebagian pengurus Dewan Fatwa Al Washliyah mengenyam pendidikan agama dari Lucknow (India), Makkah dan Madinah (Saudi Arabia), Kairo (Mesir), Tripoli (Libya) dan Baghdad (Irak), sedangkan sebagian lain adalah alumni madrasah/pesantren/ perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia.

Dari segi fungsi, Dewan Fatwa Al Washliyah berfungsi sebagai lembaga pemberi fatwa Al Washliyah sebagaimana dijelaskan Anggaran Dasar organisasi. Anggaran Dasar Al Washliyah yang disahkan pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1369/12 Pebruari 1950 tidak menyebutkan fungsi Dewan Fatwa, kecuali menegaskan bahwa susunan Dewan Fatwa dibentuk dalam musyawarah Pengurus Besar.²⁶ Hal itu berbeda dari Anggaran Dasar Al Washliyah yang disahkan dalam sidang Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah di Medan tanggal 19 Muharram 1397/8 Januari 1977 yang dipimpin oleh H. Anas Tanjung (Ketua II) dan H. Ahmad Dahlan (Sekretaris Jenderal) menyebutkan bahwa Ketua Dewan Fatwa ditetapkan dan disahkan oleh Mukhtar, dan dapat menyusun anggota Dewan Fatwa dengan dan disahkan oleh Pengurus Besar, dan Dewan Fatwa berfungsi untuk "memutuskan suatu hukum untuk menjadi pegangan Pengurus Besar."²⁷

Berdasarkan hasil Mukhtar Al Washliyah tanggal 18-21 April 2003 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dijelaskan tentang status Dewan Fatwa Al Washliyah sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Al Washliyah yang berlaku semasa H. Aziddin, SE, M.Sc (Ketua Umum) dan Drs. H.M. Kaoy Syah, M.Ed (Sekretaris Jenderal) memimpin Pengurus Besar Al Washliyah masa bakti 2003-2008. Disebutkan bahwa Dewan Fatwa adalah "badan permusyawaratan ulama dan cendekiawan Al Washliyah yang berfungsi dan berwenang memberi fatwa sebagai pedoman penyelesaian persoalan-persoalan organisasi dalam bidang hukum dan keorganisasian." Dewan Fatwa berhak; 1) memutuskan suatu hukum dan penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul di kalangan Al Washliyah, 2) mengawasi dan menegur Pengurus Besar. Teguran dimaksud disampaikan kepada Pengurus Besar setelah diputuskan dalam rapat Dewan Fatwa, dan 3) menyarankan kepada Pengurus Besar untuk menjatuhkan sanksi organisasi terhadap personalia Pengurus Besar yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan/atau Keputusan Mukhtar.²⁸

Dalam Anggaran Dasar Al Washliyah yang disahkan dalam Mukhtar Al Washliyah XX di Jakarta tanggal 23-25 April 2010, pasal 12, menyebutkan bahwa Dewan Fatwa Al Washliyah adalah dewan syariah Al Washliyah, dipilih dan diangkat oleh Mukhtar, dan sekurang-kurangnya terdiri atas 11 orang.²⁹ Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah dijelaskan tentang syarat menjadi anggota Dewan Fatwa Al Washliyah seperti memiliki pengetahuan tentang ilmu dan metodologi *qanūn al-syar'i* dan *qanun al-waḍ'i*, dan calon anggota tersebut diutamakan berdomisili di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Adapun kewenangan Dewan

Fatwa adalah mengeluarkan fatwa untuk menjadi pedoman dalam bidang agama, dalam mengambil keputusan fatwa dapat meminta pendapat dari para ahli sesuai bidang yang akan ditetapkan hukumnya, dan memberikan nasehat dan teguran terhadap pengurus dan anggota yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan AD/ART Al Washliyah, teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam rapat Dewan Fatwa.³⁰

D. Prosedur Penetapan Fatwa

Sebagai sebuah lembaga fatwa, Dewan Fatwa menilai penting keberadaan prosedur penetapan fatwa versi Al Washliyah. Prosedur tersebut harus sesuai dengan asas organisasi Al Washliyah yakni dalam fikih menganut mazhab Syafi'i dan beriktikad Ahlussunnah Waljamaah. Pada tanggal 21 Rabiul Awal 1419 H/15 Juli 1998, Dewan Fatwa Al Washliyah mengadakan sidang fatwa di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan tentang Rancangan Pedoman Penetapan Fatwa. Dalam sidang tersebut, ditetapkan Pedoman Penetapan Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah. Keputusan sidang tersebut ditandatangani oleh pimpinan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, H. M. Ridwan Ibrahim Lubis (Ketua) dan Drs. Darul Aman, M.Ag (Sekretaris). Keputusan tersebut berisikan mukaddimah, dasar dan metode penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, rapat dewan fatwa, dan sosialisasi ketetapan fatwa.

Dalam Mukaddimah disebutkan "pada Mukhtamar Al Jam'iyatul Washliyah XVIII, Anggaran Dasar Al Washliyah tentang hukum fikih disempurnakan dari "bermazhab Syafi'i" menjadi "dalam iktikad dan hukum fikih bermazhab Ahlussunnah Waljamaah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i, atas dasar ini, Pedoman Penetapan Fatwa Al Washliyah diformulasikan."³¹

Dewan Fatwa menegaskan bahwa dasar dan metode penetapan fatwa adalah bahwa; 1) fatwa harus berdasarkan

kepada salah satu dalil hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijmak, kias, *al-istihsān*, *al-maslahah al-mursalah*, *al-'urf*, *al-istishāb*, syariat umat terdahulu dan mazhab sahabat; 2) metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa adalah metode *istinbat* yang digunakan pada ulama mazhab dari kalangan mazhab Ahlussunnah Waljamaah.³²

Sedangkan prosedur penetapan fatwa versi Dewan Fatwa Al Washliyah adalah sebagai berikut; *pertama*, pada dasarnya, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Al Washliyah adalah menurut mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab *mu'tabarah* dengan ketentuan berikut: a) Mengenai masalah yang ketentuannya ditemukan pada *'ibarah* kitab dan tentang masalah tersebut hanya satu *qaul/wajah* tersebut; b) Mengenai masalah yang ketentuan hukumnya ditemukan pada *'ibarah* kitab dengan lebih daripada satu *qaul/wajah*, fatwa ditetapkan menurut hierarki sebagai berikut (1) Pendapat yang disepakati oleh al-Nawawi dan al-Rafi'i, (2) Pendapat yang ditetapkan oleh al-Nawawi saja, (3) Pendapat yang ditetapkan oleh al-Rafi'i saja, (4) Pendapat yang di-*tarjih* oleh mayoritas ulama, (5) Pendapat yang di-*tarjih* oleh ulama yang terpandai, (6) Pendapat yang di-*tarjih* oleh ulama yang paling warak, dan (7) Pendapat yang tidak di-*tarjih* oleh ulama atau belum ditemukan *tarjih* terhadapnya dipilih melalui *tarjih jama'i*; c) Mengenai kasus atau masalah yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam kitab, fatwa ditetapkan melalui *ilh}aq* masalah *nazir*-nya. *Kedua*, mengenai kasus atau masalah yang hukumnya dalam mazhab Syafi'i dalam kondisi tertentu, *ta'azzur* atau *ta'assur* untuk diamalkan, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan *ikhtiyar* terhadap salah satu *qaul/wajah* dalam mazhab Syafi'i atau pendapat mazhab di luar Syafi'i dari kalangan Ahlussunnah Waljamaah. *Ketiga*, mengenai kasus atau masalah yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan

dalam kitab dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, fatwa ditetapkan melalui ijtihad *jamā'i*.³³

Dalam memutuskan suatu persoalan hukum, Dewan Fatwa harus mengadakan rapat secara resmi yang biasa disebut sidang fatwa. Rapat tersebut harus dihadiri oleh anggota-anggota Dewan Fatwa. Rapat yang menyangkut Pengurus Besar Al Washliyah dihadiri oleh anggota-anggota Dewan Fatwa dan Wakil dari Pengurus Besar. Untuk rapat mengenai masalah yang membutuhkan pembahasan dan penanganan khusus, Dewan Fatwa dapat mengundang 'tenaga ahli' sesuai dengan keperluan. Rapat diadakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi dalam bidang hukum dan keorganisasian; menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari warga Al Washliyah; dan menanggapi masalah-masalah agama dan umat yang timbul dalam masyarakat. Mengenai sosialisasi ketetapan fatwa, dijelaskan bahwa untuk memasyarakatkan keputusan Dewan Fatwa, fatwa disampaikan kepada Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah. Akan diketahui bahwa hasil-hasil keputusan sidang fatwa Al Washliyah menunjukkan bahwa Al Washliyah melanjutkan dan mengembangkan tradisi Sunni (Syafi'iyah dan Asy'ariyyah) di tanah air.

Selama ini, Dewan Fatwa Al Washliyah aktif merespons persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim kontemporer. Sebagian persoalan hukum diajukan oleh masyarakat biasa, sedangkan sebagian persoalan berasal dari inisiatif pengurus yang memandang perlu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul pada era globalisasi. Permasalahan-permasalahan tersebut dibawa ke sidang fatwa untuk dicarikan status hukumnya, dan sidang tersebut melibatkan ulama-ulama Al Washliyah dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sebagian

produk fatwa yang dihasilkan oleh Dewan Fatwa Al Washliyah menjadi indikasi bahwa lembaga fatwa Al Washliyah ini selalu merespons persoalan-persoalan global yang dihadapi oleh masyarakat Muslim secara nasional, regional, dan internasional, seperti masalah aliran minoritas (Ahmadiyah dan Syiah), masalah hak-hak politik kaum wanita, masalah jihad dan terorisme, dan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

E. Fatwa dalam Bidang Akidah

1. Fatwa tentang Ahmadiyah

Ahmadiyah berasal dari negara Pakistan/India. Aliran ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi. Aliran ini sudah menyebar di Indonesia sebelum era kemerdekaan, dan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat Indonesia. Ada dugaan bahwa kemunculan Ahmadiyah di dunia Islam adalah akibat campur tangan kaum penjajah demi memecah belah masyarakat Muslim. Patut dipahami bahwa keberadaan aliran Ahmadiyah menjadi salah satu isu global dunia Islam yang dimulai dari Anak Benua India, dan akhirnya menyebar sampai seluruh dunia Islam. Kehadiran Ahmadiyah melahirkan banyak tantangan dari masyarakat Muslim, bahkan para ulama telah memberikan fatwa tentang kesesatannya, kendati fakta menunjukkan bahwa aliran Ahmadiyah terus mengalami kemajuan sampai akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan pelarangan kegiatan Ahmadiyah di Indonesia.

Ulama-ulama Al Washliyah memiliki komitmen kuat terhadap kesesatan aliran Ahmadiyah. Mereka telah mengkafirkan pendiri dan pengikut Ahmadiyah. Syaikh Muhammad Yunus, Syaikh Hasan Maksum, Syaikh Mahmud Isma'il Lubis, dan Syaikh Muhammad Yusuf Ahmad Lubis memfatwakan bahwa pendiri dan pengikut ajaran Ahmadiyah telah menjadi murtad dan kafir. Pendapat para pendiri Al

Washliyah tetap dipegang teguh oleh ulama-ulama Al Washliyah belakangan.

Pada tanggal 10 Nopember 1935, ulama-ulama Al Washliyah membentuk Komite Pemberantas I'tikad Ahmadiyah al-Qadiyany yang diketuai oleh Abdurrahman Syihab dan Muhammad Arsyad Thalib Lubis.³⁴ Kedua tokoh ini adalah pendiri dan ulama terkemuka Al Washliyah. Komite ini telah membuat fatwa tentang kekafiran kaum Ahmadiyah yang disahkan di Medan pada tanggal 15 Nopember 1935. Menurut penelitian dan pemeriksaan terhadap karya-karya Ahmadiyah, komite ini menyimpulkan bahwa "Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiyany yang mengaku mendakwakan dirinya Nabi (rasul) di kemudian Nabi Muhammad Saw. adalah pengakuan ini menyebabkan akan ianya murtad (kafir); demikian juga pengikut-pengikutnya yang mereka itu mengakui dan mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiyany berpangkat nabi dan rasul di kemudian Nabi Muhammad Saw. maka dengan kepercayaan ini mereka menjadi kafir. Kesimpulannya, Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiyany kafir (murtad), pengikut-pengikutnya juga kafir (murtad), berlindunglah kita dari keadaan ini." Dinyatakan bahwa ulama-ulama Islam telah mengkafirkan mereka. Melihat kenyataan ini, komite tersebut menegaskan bahwa; a) Mirza Ghulam Ahmad dan pengikut-pengikutnya kafir (keluar dari agama Islam); b) Pengakuan (*asy-syahadah*) mereka kepada Allah, binasa dan tiada diterima selama mereka tetap beri'tikad seperti tersebut; c) Pengakuan (*asy-syahadah*) mereka kepada Nabi Muhammad Saw, juga tidak makbul (sia-sia) selama mereka tetap beri'tikad seperti tersebut; d) Pergaulan dan perhubungan serta persaudaraan secara Islam telah putuslah di antara umat Islam dengan mereka itu; e) Dua kalimah *asy-syahadah*, yang mereka ucapkan dan mereka tuliskan di papan-papan mereka yang tergantung di muka-muka rumah mereka itu, tidak lain melainkan sebagai

umpan atau topeng untuk penyesatan umat Islam terutama umat Islam yang kurang pengetahuannya; f) Da'wa atau pengakuan mereka bahwa mereka itu orang Islam pengikut Nabi Muhammad Saw. dan pengikut Kitabullah al-Qur'anul karim, tidak benar dan kosong semata-mata. Hal ini tidak lain melainkan perkakas untuk penyesatan umat Islam supaya terjerumus pada jarring mereka; g) Segala perkataan-perkataan yang manis-manis baik yang diucapkan dengan mulut mereka sendiri ataupun yang tertulis di dalam majalah-majalah dan surat sebaran (maklumat) yang sengaja mereka terbitkan demikian juga yang mereka masukkan di dalam surat kabar-surat kabar yang dari kalimat-kalimatnya ada terbayang bahwa partai mereka ada tunduk di bawah panji-panji Islam dan pengikut Nabi Muhammad Saw. adalah dusta dan tipuan semata-mata.³⁵

Dewan Fatwa Al Washliyah juga memberikan respons terhadap keberadaan aliran Ahmadiyah. Dalam rapat Dewan Fatwa Al Washliyah di Jakarta pada tanggal 16-17 Zulkaedah 1432 H/14-15 Oktober 2011, diputuskan bahwa ajaran aliran Ahmadiyah adalah sesat dan keluar dari agama Islam. Kepada penganut aliran Ahmadiyah diimbau agar kembali kepada agama Islam yang benar. Kepada pemerintah RI diminta agar menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah sebagai agama tersendiri di luar agama Islam.³⁶ Jelas bahwa semua ulama Al Washliyah menolak aliran Ahmadiyah sebagai bagian dari agama Islam, dan mereka memfatwakan bahwa pendiri dan pengikut aliran Ahmadiyah sebagai murtad dan kafir.

Prof. Ramli Abdul Wahid (Profesor pada Fakultas Ushuluddin UIN Sumatera Utara dalam bidang hadis, Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah periode 2015-2020, dan anggota MUI Sumatera Utara) menjadi salah satu ulama terdepan dalam menghadang arus pergerakan Ahmadiyah. Prof. Ramli menegaskan bahwa; 1) paham,

keyakinan, dan penafsiran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) bertentangan dengan Islam. 2) perbuatan Mirza (Ghulam Ahmad) mengacak-acak al-Qur'an dan memutarbalikkan maknanya adalah tindakan penodaan terhadap agama Islam. Karena itu, pelarangan kegiatan Ahmadiyah hanyalah solusi semu. Solusi final tidak lain kecuali menetapkan sebagai paham di luar agama Islam. 3) Takwil Ahmadiyah sama sekali tidak berdasar selain akal-akalan untuk mengelak dari al-Qur'an dan hadis. Ahmadiyah tidak bisa berhenti dari takwil. Jika buntu jalan takwil, mereka caplok al-Qur'an. Semua ini bertujuan untuk menyelamatkan akidah mereka yang menyimpang. Jadi, metode tafsir Ahmadiyah adalah metode takwil tanpa dasar".³⁷ Prof. Ramli memberikan perhatian serius terhadap keberadaan aliran sesat seperti Ahmadiyah di Sumatera Utara.

Keputusan para ulama secara mandiri, dan Dewan Fatwa secara kolektif terhadap Ahmadiyah menunjukkan konsistensi Al Washliyah terhadap mazhab Ahlussunnah Waljamaah. Ajaran Ahmadiyah tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad dinilai bertentangan dengan teologi kenabian mazhab Sunni, sehingga Dewan Fatwa harus mengambil sikap tegas terhadap mazhab dan penganut Ahmadiyah. Tetapi, sikap Al Washliyah akan berbenturan dengan pegiat-pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), sebab mereka menuntut bahwa dunia Islam harus memberikan kebebasan beragama dan berpendapat bagi penganut Ahmadiyah. Tentu saja, sikap tegas Al Washliyah akan menghasilkan konflik baru dengan para pejuang HAM terutama negara-negara Barat. Sebab itu, Dewan Fatwa Al Washliyah harus mengajukan solusi-solusi jangka pendek dan jangka panjang mengenai kasus Ahmadiyah, bukan sebatas menentukan status hukum penganut Ahmadiyah, bahkan lembaga fatwa ini harus menghasilkan

argumentasi kokoh untuk menghadang pemikiran-pemikiran para pembela Ahmadiyah.

2. Fatwa tentang Syiah

Mengenai mazhab Syiah, ulama-ulama Al Washliyah tidak memiliki kesamaan pendapat. Sebagai organisasi bermazhab Sunni (Asy'ariyyah dan Syafi'iyyah), ulama dan lembaga fatwa Al Washliyah telah memberikan respons terhadap keberadaan mazhab Syiah (Imamiyah) di Indonesia. Pada tahun 2012, Dewan Fatwa Al Washliyah mengeluarkan fatwa tentang aliran Syiah (Imamiyah) sebagai berikut:

Al Washliyah berasaskan Islam dalam iktikad, dalam hukum fikih bermazhab Ahlussunnah Waljamaah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i. Merujuk keputusan Fatwa Jumhur ulama di antaranya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Yusuf Qardhawi, Hasan al-Banna, Sayyid Sabiq, Syaikh al-Azhar 'Abd al-Halim Mahmud, dan Syaikh Mahmud Syaltut, maka ormas Islam Al Washliyah menghimbau kepada umat Islam perlu adanya untuk mewujudkan *Taqrib al-Mazāhib* (Pendekatan antar Mazhab) antara Sunni (Ahlussunnah Waljamaah) dan mazhab Syiah berskala Nasional dan Internasional. *Taqrib al-Mazāhib* bukan untuk menyatukan perbedaan mazhab tersebut, tetapi untuk membangun toleransi dan saling menghormati adanya perbedaan antar mazhab Sunni dan Syiah. Tidak boleh saling menyesatkan dan tidak boleh saling mengkafirkan. Menjauhkan sikap fanatik buta yang menyebabkan perpecahan ukhuwah Islamiyah.³⁸

Meskipun Dewan Fatwa Al Washliyah telah melarang tindakan menyesatkan dan mengkafirkan terhadap

komunitas Syiah, tidak semua ulama Al Washliyah menerima gagasan tersebut. Prof. Ramli yang kini menjadi Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah memiliki pendapat kritis terhadap aliran Syiah. Prof. Ramli menegaskan bahwa mazhab Syiah melakukan penafsiran-penafsiran menyimpang terhadap Alquran. Hadis-hadis Syiah berisikan akidah batil. Mazhab Syiah merusak tatanan akidah dan tatanan sosial. Syiah tidak pernah hidup damai berdampingan dengan mazhab Sunni. Menurutnya, selama jumlah pemeluk mazhab Syiah masih sedikit, mereka tidak akan mengganggu penganut mazhab Sunni. Tetapi manakala jumlah mereka sudah semakin besar, maka keberadaan mereka akan meresahkan bahkan menimbulkan kontak fisik dengan komunitas mazhab Sunni.³⁹ Menurut Prof. Ramli, fatwa Al Washliyah tentang Syiah tidak diambil melalui suatu sidang fatwa sebagaimana diamanahkan oleh hasil sidang fatwa sebelumnya mengenai prosedur penetapan fatwa, apalagi fatwa tersebut hanya dikeluarkan secara sepihak oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah periode 2010-2015, sehingga fatwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dinisbahkan kepada Dewan Fatwa, karena merupakan pendapat pribadi.⁴⁰ Sebagai pemuka dari kalangan ulama Al Washliyah, Prof. Ramli memiliki perhatian serius terhadap arus dinamika mazhab Syiah di Indonesia.

Adapun KH. Ovied. R (Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah periode 2010-2015) memiliki pendapat berbeda dari Prof. Ramli. Ia memiliki pandangan lebih lunak dengan menyatakan:

Peristiwa konflik Syiah dan Sunni di negara-negara Islam dan yang terakhir di Indonesia harus disikapi dengan bijak. Secara akidah dan ibadah syariat, antara Ahlussunnah dan Syiah, bahwa jumhur (mayoritas) ulama Ahlussunnah di Timur Tengah

sudah sejak lama tidak memandang perbedaan ideologi ini sebagai pertentangan yang tajam dan diperuncing, sehingga menyebabkan terjadinya perang saudara antara sesama Muslim...Ada keganjilan budaya yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, yaitu siapa saja ulama yang ingin mencoba untuk meluruskan pendekatan antara Mazhab Syiah dan Ahlussunnah malah dicap pembela Syiah bahkan dianggap beraliran Syiah. Keganjilan budaya di atas tidak lain karena masih minim dan lemahnya perkembangan *ihyā' al-turas* (perkembangan ilmu-ilmu Klasik dalam dunia Islam yang berliteratur Arab) di lembaga pendidikan Islam di negara Indonesia. Namun perlu dicermati bahwa aliran Syiah di mana pun berada secara politik memiliki kecenderungan fanatik dan paternalistik. Mereka lebih cenderung keberpihakan, tunduk dan patuh hanya terhadap pemimpin, kelompok dan golongannya sendiri meskipun bukan dalam satu negara, sehingga jiwa nasionalis mereka para penganut aliran Syiah masih perlu diuji. Kekhawatiran inilah yang terjadi di negara-negara Timur Tengah sampai saat ini. Namun khusus di Indonesia kita yakin bahwa aliran politik Syiah yang ada di negeri ini berbeda dengan aliran politik Syiah yang ada di Timur Tengah. Kita yakin Syiah di Indonesia tetap menjunjung dan memperjuangkan Pancasila, NKRI dan UUD 45 sebagai pilar untuk pemersatu dan roda penggerak kemajuan bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen. Pemerintah segenap jajaran terkait terutama BIN (Badan Intelijen Negara) harus

mampu sebagai filter terhadap kelompok maupun aliran-aliran yang berkembang di Indonesia, agar NKRI, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan utuh.⁴¹

Kendati memiliki perbedaan pendapat tentang mazhab Syiah, para ulama Al Washliyah menegaskan bahwa mazhab Sunni sebagai mazhab Al Washliyah memiliki banyak perbedaan dengan mazhab Syiah. Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah mengakui perbedaan Sunni dan Syiah, bukan ingin menyatukan perbedaan-perbedaan kedua mazhab tersebut. Lembaga fatwa Al Washliyah ini menghendaki adanya toleransi dan saling menghormati antara komunitas Sunni dan Syiah. Komunitas Sunni dan Syiah tidak boleh saling menyesatkan dan tidak boleh saling mengkafirkan demi pencapaian ukhuwah Islamiyah. Dapat dipahami bahwa dasar fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah adalah ukhuwah Islamiyah, toleransi, dan saling menghormati, dan lembaga fatwa tersebut mengakui bahwa aliran Syiah Imamiyah sangat dekat dengan Sunni, dan perbedaan antara Syiah dan Sunni bukan masalah *uṣūl* (*tauḥīd*) melainkan masalah *furu'* dan *siyāsah* (politik). Tampak bahwa ulama-ulama Al Washliyah tidak memiliki pendapat seragam mengenai status mazhab Syiah.

Sikap Al Washliyah terhadap Syiah akan menimbulkan dampak bervariasi. Keputusan pimpinan Dewan Fatwa Al Washliyah bahwa Sunni dan Syiah harus menjalin ukhuwah dimungkinkan akan menghasilkan persatuan dunia Islam, meskipun harapan tersebut terlalu ideal dan tidak realistis mengingat Sunni dan Syiah tidak pernah berdamai dalam sejarah Islam. Pendapat sebagian ulama Al Washliyah bahwa Al Washliyah harus mewaspadai gerakan Syiah tetap harus diperhatikan, apalagi ada kecurigaan bahwa kehadiran Syiah di Indonesia dimungkinkan akan dapat mengganggu Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI), bahkan menimbulkan keresahan sosial akibat perilaku para penganut Syiah yang kerap mencaci para sahabat Nabi Muhammad Saw. dan melakukan nikah mut'ah dengan perempuan Sunni. Dalam hal ini, Dewan Fatwa Al Washliyah harus mengakomodir semua pendapat ulama-ulama Al Washliyah yang tidak memiliki pendapat seragam mengenai Syiah, dan diharapkan memberikan pemikiran dan solusi terbaik terhadap gerakan Syiah di dunia dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, pendidikan (sains dan teknologi), ekonomi dan politik global. Harus disadari bahwa Syiah bukan sebatas sebuah mazhab minoritas di dunia Islam, tetapi sudah memiliki negara mandiri dan kuat seperti Iran, dan sebagian negara dipimpin oleh penganut Syiah seperti Irak dan Suriah. Sebab itu, sikap Al Washliyah terhadap Syiah harus sedikit berbeda dengan sikap terhadap Ahmadiyah yang tidak memiliki kekuatan politik. Yang jelas bahwa sikap Al Washliyah terhadap Ahmadiyah dan Syiah menunjukkan konsistensi Al Washliyah terhadap mazhab Sunni.

F. Fatwa dalam Bidang Syariah

1. Fatwa tentang Wanita sebagai Kepala Negara

Persoalan global lain yang masih menjadi polemik dalam masyarakat Muslim global adalah status wanita sebagai kepala negara. Kaum feminis Muslim memperjuangkan hak-hak politik wanita termasuk hak menjadi kepala negara. Sebaliknya, sebagian ulama melarang wanita menjadi kepala negara. Gagasan wanita sebagai kepala negara tetap menjadi persoalan global dunia Islam, dan para feminis Muslim terus mendesak kebolehan wanita menjadi kepala negara. Perjuangan mereka akhirnya menimbulkan resistensi dari para ulama tradisional yang menentang pendapat bahwa wanita boleh menjadi kepala negara.

Sejarah menjadi bukti bahwa Al Washliyah mengakui hak politik kaum wanita, kecuali tentang kebolehan wanita menjadi kepala negara. Al Washliyah meyakini dan mendukung pendapat para ulama mazhab Sunni bahwa wanita tidak boleh menjadi kepala negara. Berdasarkan Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah No. 010/Kep/df-aw/1998 tentang Hukum Perempuan Menjadi Kepala Negara ditegaskan bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara. Keputusan tersebut ditetapkan di Medan pada tanggal 23 Nopember 1998 M/4 Sya'ban 1419 H, dan ditandatangani oleh pimpinan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah: H.M. Ridwan Ibrahim Lubis (Ketua) dan Drs. Darul Aman, M.Ag. (Wakil Sekretaris). Keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan makalah yang disampaikan oleh Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, Dr. Lahmuddin Nasution, M.Ag., Dr. Ahmad Qarib, MA dan Drs. Darul Aman, M.Ag., mengenai masalah perempuan menjadi kepala negara. Keputusan tersebut didasari oleh Q.S. al-Nisa'/4: 34; Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam al-Nasa'i, Imam al-Tirmizi, Imam Ah}mad, dan Imam al-Hakim dari Abi Bakrah; Ijmak ulama tentang syarat-syarat kepala negara (*imam*) sebagaimana dikemukakan oleh al-Juwaini (w. 478 H) dalam *al-Irsyād ila Qawā'i' al-Adillah fi Uṣūl al-I'tiqād*, dan oleh al-Ijī (w. 756 H) dalam *al-Mawāqif*, dan pendapat-pendapat para ulama seperti al-Juwaini dalam *Ghiyās al-Umām fi Iltiyās al-Zulam*, Sa'd al-Di>n al-Taftazani dalam *Syarḥ al-Maqāṣid*, dan al-Syarbaini al-Khaṭib dalam *Mughni al-Muhtāj*. Tampak bahwa Al Washliyah menolak pendapat kaum Feminis tentang kebolehan wanita menjadi pemimpin negara, dan keyakinan ini membuat Al Washliyah mendapat cap sebagai organisasi tradisional.

Keputusan Dewan Fatwa Al Washliyah terhadap larangan wanita

menjadi kepala negara menjadi bukti konsistensi Al Washliyah sebagai organisasi berasaskan mazhab Sunni (Syafi'iyah dan Asy'ariyyah). Ulama-ulama Al Washliyah mendukung gagasan tersebut. Syaikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis sebagai salah seorang pendiri dan ulama terkemuka Al Washliyah dalam salah satu karyanya, *Ilmu Fiqih*, menyatakan bahwa hukum mengangkat kepala negara adalah fardu kifayah, dan salah satu syarat kepala negara adalah laki-laki.⁴² Salah satu dampak dari konsistensi tersebut adalah bahwa kaum wanita tidak pernah masuk sebagai pengurus/pimpinan Al Washliyah, kecuali pimpinan organisasi bagian yang dikhususkan untuk kaum wanita Al Washliyah seperti Muslimat Al Washliyah dan Angkatan Puteri Al Washliyah.

Pendapat ulama Al Washliyah tentang status wanita dalam masyarakat memang sangat dipengaruhi oleh mazhab Syafi'iyah. Syaikh Muhammad Yusuf Ahmad Lubis (Ketua Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan Al Washliyah periode 1978-1986) pernah menulis buku yang berjudul *Pembelaan Islam terhadap Wanita* (Medan: Firma Islamiyah, 1979) sebanyak 61 halaman. Buku tersebut berisikan tentang hak dan kewajiban suami (laki-laki) dan istri (wanita) dalam Islam dengan menekankan penjelasan kepada hak-hak dan kewajiban-kewajiban wanita sebagai seorang istri dalam perspektif Islam demi mewujudkan keluarga religius dan melahirkan generasi Muslim terbaik masa depan. Buku tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Al Washliyah mempertahankan mazhab Syafi'iyah mengenai status wanita dalam lapangan sosial-politik.

Meskipun demikian, Al Washliyah tidak melarang kaum wanita menjadi pemimpin laki-laki selain dalam bidang ketatanegaraan. Al Washliyah melalui Dewan Fatwa memang melarang wanita menjadi kepala negara, tetapi

tidak melarang mereka menjabat sebagai pemimpin dalam bidang lain. Realita empirik menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Al Washliyah banyak menjadikan wanita sebagai pemimpin, sebab wanita Al Washliyah diberikan kesempatan, bahkan telah menjabat, sebagai rektor atau dekan di perguruan tinggi Al Washliyah, atau kepala madrasah di sekolah dan madrasah Al Washliyah. Dari sektor kepengurusan, kaum wanita memang tidak pernah menjadi pengurus dalam organisasi Al Washliyah, tetapi menjadi pengurus dalam organisasi bagiannya seperti Muslimat Al Washliyah dan Angkatan Puteri Al Washliyah, atau Himpunan Mahasiswa Al Washliyah.⁴³ Dengan demikian, larangan wanita sebagai pemimpin hanya berlaku pada posisi sebagai kepala negara, sedangkan wanita diberikan kesempatan sebagai pemimpin kaum laki-laki dalam bidang pendidikan dan sosial.

Fatwa Al Washliyah bahwa wanita dilarang menjadi kepala negara sepiantas memang tidak realistis. Sebab, sejumlah negara Muslim, termasuk Indonesia, sudah tidak mempersoalkan keterlibatan wanita dalam bidang politik, termasuk wanita menjadi kepala pemerintahan. Tetapi, fatwa tersebut menjadi bukti bahwa Al Washliyah menjunjung tinggi idealisme mazhab Sunni. Sikap Al Washliyah menjadi berbeda dengan kaum feminis sebab Al Washliyah menilai bahwa wanita memiliki kemuliaan dan kesucian, dan jabatan publik kerap membuat keduanya menjadi tidak terjaga.

2. Fatwa tentang Jihad dan Terorisme

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Al Washliyah sangat menyadari urgensi kebersamaan dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana disebut dalam Pembukaan UUD 1945. Sebab itu, Al Washliyah memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam banyak hal. Al

Washliyah bahkan sangat tanggap terhadap segala persoalan nasional, regional dan internasional. Al Washliyah menyadari bahwa pemerintah Indonesia dan masyarakat dunia sedang menghadapi banyak persoalan, salah satunya adalah masalah terorisme. Terorisme sudah menimbulkan keresahan masyarakat dunia, dan dinisbahkan kepada konsep jihad dalam Islam, sehingga citra masyarakat Muslim diperburuk oleh kaum teroris yang mengatasnamakan tindakan mereka dengan jihad.

Al Washliyah menyadari bahwa gerakan terorisme sudah membuat citra umat Islam menjadi buruk di dunia internasional. Gerakan terorisme bahkan sudah membuat rakyat Indonesia menjadi tidak tentram, dan merusak perdamaian antar pemeluk agama. Gerakan terorisme bahkan merusak pertumbuhan ekonomi, dan membuat investor mengurungkan diri untuk menanamkan modal di negara-negara Muslim. Al Washliyah menilai bahwa gerakan terorisme yang terjadi di dunia, khususnya Asia Tenggara dan Timur Tengah, sangat meresahkan kehidupan masyarakat dunia. Apalagi kaum teroris mengklaim bahwa tindakan teror mereka sebagai bentuk jihad melawan dunia Barat, sehingga perbuatan mereka sangat merugikan agama Islam dan masyarakat Muslim seluruh dunia.

Dalam menghadapi permasalahan terorisme, Al Washliyah memberikan dukungan moril kepada Pemerintah Indonesia dan masyarakat dunia. Al Washliyah menegaskan bahwa jihad dan terorisme memiliki banyak perbedaan. Jihad adalah perbuatan wajib, sedangkan terorisme adalah perbuatan haram. Al Washliyah memuji praktik jihad dan menolak tegas terorisme.

Al Washliyah bahkan memberikan landasan hukum Islam terhadap paham dan gerakan terorisme. Pada tanggal 16-17 Zulkaedah 1432 h/14-15 Oktober 2011, Dewan Fatwa Al Washliyah mengadakan sidang di Jakarta

untuk membahas isu terorisme yang sedang menimbulkan masalah akut di dunia Islam. Dewan Fatwa Al Washliyah menegaskan dan memutuskan bahwa ada perbedaan mendasar antara jihad dan terorisme. Jihad ada dua pengertian. Pertama, segala usaha dan upaya maksimal serta kesediaan untuk menanggung kesulitan dalam memerangi dan menahan serangan musuh dalam segala bentuknya. Jihad dengan pengertian ini disebut *al-qital* atau *al-h}arb*. Kedua, segala upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah. Jihad semacam ini disebut *li i'lai kalimatillāh*. Sedangkan terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap negara, keamanan, perdamaian dunia dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir dan menakutkan orang banyak. Ditegaskan bahwa jihad bersifat perbaikan, sedangkan terorisme bersifat perusakan. Jihad membela agama, sedangkan terorisme menciptakan rasa takut. Jihad memiliki aturan dan sasaran yang jelas, sedangkan terorisme tidak memiliki aturan dan sasarannya tidak terbatas. Hukum melakukan jihad adalah wajib, sedangkan melakukan teror adalah haram.⁴⁴ Dengan demikian, organisasi Al Washliyah menolak dan mengecam paham dan gerakan terorisme, dan mendukung paham jihad, akan tetapi fatwa ini dinilai terlambat dikeluarkan oleh Al Washliyah disebabkan oleh gerakan teroris telah mulai menjadi masalah dunia sejak tahun 2001 pasca serangan teroris ke gedung WTC di Amerika Serikat.

Akan tetapi, Al Washliyah melalui Dewan Fatwa memiliki sikap kritis terhadap pemerintah. Dalam Rapat Pimpinan Al Washliyah tahun 2012 di Bogor, pimpinan Dewan Fatwa memberikan saran kepada pemerintah tentang Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) agar menindak teroris secara profesional dan tidak menimbulkan keresahan. Al Washliyah mengeluarkan dua sikap kepada BNPT dan Pemerintah. Pertama, “BNPT dihimbau untuk meleburkan diri menjadi satu lembaga dengan Badan Intelijen Negara (BIN), karena Al Washliyah memandang modusoperandi BNPT selama ini hanya membuat resah, pekerjaan timpang tindih, dan sasarannya malah memukul orang-orang yang tidak terindikasi “terorisme”. Lembaga ini juga dianggap hanya mengabiskan uang negara. Kedua, “BIN dan BNPT harus memiliki kerja sama yang kuat dengan MUI Pusat dan ormas-ormas Islam untuk menanggulangi dan menyikapi terorisme.”⁴⁵

Fatwa Al Washliyah tentang terorisme memberikan dukungan moril kepada pemerintah. Fatwa ini menegaskan bahwa terorisme berbeda dari jihad. Dampak dari fatwa ini adalah bahwa masyarakat global (Muslim dan non-Muslim) dapat menyadari bahwa Islam tidak mendukung terorisme, dan penisbahan kaum teroris bahwa perilaku mereka sebagai sebetulnya jihad menjadi batal. Sebab itu, fatwa ini dapat menjadi pijakan bagi pemerintah (Muslim dan non-Muslim) untuk memberantas tindakan terorisme di dunia Islam yang telah menimbulkan keresahan masyarakat dan merusak perdamaian global.

3. Fatwa tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Al Washliyah sangat menyadari bahwa tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi masalah krusial bagi bangsa Indonesia dan negara-negara Muslim dan negara-negara non-Muslim. Sebagai salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi terbesar di dunia, dan terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Agama pernah dicap sebagai lembaga negara terkorup. Al Washliyah menyadari bahwa tindakan

KKN sudah menghambat pembangunan dan usaha memakmurkan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa KKN telah menjadi musuh umat Islam secara global.

Bukti bahwa Al Washliyah respons terhadap permasalahan aktual bangsa Indonesia adalah pelaksanaan sidang fatwa pada tanggal 17 Juli 1998 untuk memutuskan hukum dari perbuatan KKN. Dewan Fatwa Al Washliyah mengundang dan menghadirkan Dr. Daud Rasyid, M.A (dosen hadis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung) untuk memaparkan makalah mengenai masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Isi makalah tersebut mendapat respons baik dari peserta sidang, dan menjadi acuan Dewan Fatwa Al Washliyah untuk menetapkan hukum tindakan KKN. Sidang Dewan Fatwa Al Washliyah memutuskan bahwa “korupsi dan persekongkolan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain (kolusi) adalah haram. Nepotisme dalam arti tindakan penguasa mengangkat keluarga dekatnya untuk menduduki suatu jabatan tanpa kompetensi dan mengabaikan kemaslahatan umum adalah haram.” Fatwa tentang KKN didasari oleh Q.S. al-Baqarah/2: 188 dan hadis riwayat al-Tirmizi, Ibn H{ibban, al-Hakim, Ahmad dan al-Bazza, dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hasil fatwa tentang KKN menjadi keputusan Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah No. 004/Kep/df-aw/1998 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).⁴⁶ Keputusan tersebut ditetapkan di Medan, pada tanggal 17 Juli 1998 M/23 Rabi’ul Awal 1419 H, dan ditandatangani oleh pimpinan Dewan Fatwa Al Washliyah: H.M. Ridwan Ibrahim Lubis (Ketua) dan Drs. Darul Aman, M.Ag (Wakil Sekretaris).

Al Washliyah bahkan mengharamkan perilaku suap menyuap dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah. Al Washliyah menyadari bahwa undang-undang otonomi daerah mampu

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan mampu melahirkan pemimpin pilihan rakyat. Akan tetapi, pemilihan umum secara langsung sangat rentan dengan tindakan suap menyuap. Pembelian suara kerap menjadi tradisi dalam pemilihan umum. Menyikapi masalah tersebut, Dewan Fatwa Al Washliyah mengharamkan praktik suap menyuap dan jual beli suara dalam pemilihan umum. Fatwa tersebut dikeluarkan para ulama Al Washliyah pada Mukhtamar XX Al Washliyah 23-25 April 2010 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta bahwa “haram bagi para penyuap dan penerima suap dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada)”.⁴⁷

Akan tetapi, fatwa Al Washliyah tidak setegas fatwa NU dan Muhammadiyah. Jika Al Washliyah menilai bahwa hukum dari perilaku KKN adalah haram, maka Muhammadiyah menegaskan bahwa korupsi menjadi bagian dari tahayul, bidah, dan khurafat, dan merupakan bentuk syirik modern. Pelaku KKN mendapatkan dosa besar dan dilaknat Allah Swt. Sedangkan NU menegaskan bahwa perbuatan korupsi sama dengan perbuatan *fasād*, dan pelakunya dikategorikan telah melakukan *jināyat al-kubrā* (dosa besar), sehingga harus dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, atau diusir. Jika pelaku korupsi meninggal, maka jenazahnya tidak harus disalatkan oleh umat Islam sebelum harta hasil korupsinya dijamin akan dikembalikan kepada negara.⁴⁸ Jadi, fatwa dari organisasi NU dan Muhammadiyah lebih tegas dan rinci daripada fatwa yang dikeluarkan Dewan Fatwa Al Washliyah. Sebab itu, lembaga fatwa Al Washliyah tersebut diharapkan dapat menghasilkan fatwa-fatwa yang rinci dan tegas terhadap perilaku KKN untuk memperkuat pendapat NU dan Muhammadiyah demi memberantas perbuatan yang merusak masa depan agama, bangsa dan negara tersebut.

G. Penutup

Al Jam'iyatul Washliyah melalui Dewan Fatwa Al Washliyah telah memberikan respons terhadap isu-isu global yang dihadapi oleh masyarakat Muslim secara nasional, regional, dan internasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Al Washliyah didasari oleh mazhab Syafi'iyah dalam bidang fikih, dan mazhab Asy'ariyyah dalam bidang akidah. Ulama-ulama yang bergabung dengan Dewan Fatwa Al Washliyah mendasari pendapat mereka dengan pendapat ulama mazhab Sunni. Di antara masalah-masalah global yang dicarikan status hukumnya oleh lembaga ini adalah masalah Ahmadiyah dan Syiah, wanita

sebagai kepala negara, terorisme, dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengenai aliran Ahmadiyah, ulama-ulama Al Washliyah sepakat tentang kesesatannya. Mengenai mazhab Syiah, mereka berbeda pendapat, sebagian ulama menyatakan bahwa ada perbedaan fundamental antara Sunni dan Syiah, sedangkan sebagian lain menyatakan sebaliknya. Al Washliyah menilai bahwa jihad dan terorisme sangat berbeda, dan tindakan terorisme dilarang dalam Islam. Al Washliyah juga menguatkan bahwa wanita tidak boleh menjadi kepala negara, dan tindakan KKN adalah perbuatan haram. Sebagai organisasi Islam modern, Al Washliyah memainkan peranan sebagai benteng bagi tradisi Sunni di Indonesia.

Catatan Akhir:

¹Karel A. Steenbrink, "Kata Pengantar," dalam Chalidjah Hasanuddin, *Al Jam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur* (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. vii.

²M. Ridwan Ibrahim Lubis, *Kepribadian Anggota & Pengurus Al Washliyah* (Jakarta: PP HIMMAH, 1994), h. 12; Hotmatua Paralihan, *Metode dan Peranan Dakwah Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara (1945-1965)* (Medan: PPS IAIN-SU, 2001); Dja'far Siddik, *et al., Lembaga-Lembaga Pendidikan Al Washliyah di Sumatera Utara: Tipologi, Eksistensi, Problematika* (Medan: Puslit IAIN Sumatera Utara, 2012); Chalidjah Hasanuddin, *Al Jam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur* (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 62-119. Steenbrink bahkan mengungkap peran Al Washliyah dalam melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan Islam yang tentunya akan memberikan dampak terhadap kualitas ulama-ulama masa depan Al Washliyah. Karel Adrian Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 77. Dalam bidang politik, Al Washliyah pernah menjadi anggota istimewa Partai Masyumi, dan kader-kader Al Washliyah selama era Orde Baru dan Reformasi melibatkan diri sebagai politisi partai-partai politik seperti Parmusi, PPP, PUI, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Hanura. Lihat Ahmad Hamim Azizy, *Al Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2006), hlm. 65-114.

³Sampai saat ini, hanya ada dua penelitian tentang Dewan Fatwa Al Washliyah. Pertama, penelitian Ahmad Amin yang berjudul *Kualitas Hadis dalam Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah Tahun 1988: Studi Kritis Sanad* (Medan: PPS IAIN-SU, 2000), tetapi hanya mengkaji hadis-hadis yang digunakan lembaga fatwa Al Washliyah tersebut, dan tidak menelaah responsnya terhadap isu-isu aktual dunia Islam. Padahal lembaga fatwa asal Sumatera Timur ini relatif banyak memberikan tanggapan terhadap isu-isu global yang sedang dirasakan dan dihadapi oleh masyarakat Muslim modern. Kedua, penelitian Sucipto, "Pergeseran *Istinbat al-Ahkām* Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis terhadap Metodologi *Istinbat al-Ahkām* Sebelum dan Sesudah Tahun 1997)" (Medan: PPS IAIN-SU, 2008). Penelitian kedua hanya membahas fatwa-fatwa sebelum tahun 2008, dan tidak menganalisis respons Dewan Fatwa Al Washliyah terhadap persoalan umat Islam di era global.

⁴Nama Al Jam'iyatul Washliyah diberikan oleh Syaikh Muhammad Yunus yang berarti "organisasi yang memperhubungkan dan mempertalikan." Berdasarkan arti nama tersebut, organisasi Al Washliyah akan mengusahakan untuk 1) memperhubungkan antara anggota dengan anggotanya; 2) memperhubungkan antara ranting dengan cabang dan daerahnya; 3) memperhubungkan antara satu perhimpunan dengan perhimpunan lain; 4) memperhubungkan umat Islam dengan agamanya; dan 5) memperhubungkan manusia dengan Tuhannya. Ringkasnya, Al Washliyah hendak

menghubungkan segala sesuatu yang harus diperhubungkan menurut perintah Allah. Nukman Sulaiman (ed.), *Al Djamijatul Washliyah ¼ Abad* (Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washliyah, 1956), hlm. 349. Gerakan Al Washliyah dapat dilihat dalam Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Washliyah dari Zaman ke Zaman* (Medan: Perdana Publishing dan Centre for Al Washliyah Studies, 2015).

⁵Udin Sjamsuddin, *Chutbah Pengurus Besar Memperingati Ulang Tahun Al Djam'iyatul Washliyah Seperempat Abad (30 November 1930-30 November 1955)* (Medan: PB Al Jamijatul Washliyah, 1955), hlm. 3-4.

⁶Muaz Tanjung, "Pendidikan Islam di Medan pada Awal Abad ke-20: Studi Historis tentang Maktab Islamiyah Tapanuli (1918-1942)" (Medan: PPS IAIN-SU, 2004); Muaz Tanjung, *Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad ke-20 di Medan* (Medan: IAIN Press, 2012), hlm. 71-89.

⁷Institut Agama Islam Negeri Al Jamiah Sumatera Utara, *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 1975), hlm. 16; Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), hlm. 191-192.

⁸Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara* (Medan: Majelis Ulama Indonesia, 1983), hlm. 109-138, 175-180, 387-324.

⁹Sjamsuddin, *Chutbah Pengurus Besar*, hlm. 4.

¹⁰Sulaiman (ed.), *Al Djamijatul Washliyah ¼ Abad*, hlm. 342; Pengurus Besar Al Djamijatul Washliyah, *Putusan-Putusan Mukhtar Al Dj. Washliyah ke-XII Tanggal 30 Nop. s/d 4 Desember 1962 di Langsa* (Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washliyah, 1962), hlm. 101.

¹¹Bahrum Djamil, *Al Washliyah Buah Hati Umat Islam dan Keputusan Mukhtar Al Washliyah ke XV Pekan Baru, Riau* (Medan: Wajah Islam, 1985), hlm. 13; Bahrum Djamil, *Al Washliyah Buah Hati Umat Islam Indonesia Kini Sudah Berusia 46 Tahun* (Medan: Majelis Tabligh dan Tazkir, 1976), hlm. 19; Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2010-2015* (Jakarta: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 2010), hlm. 5.

¹²Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, *Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah yang Dilaksanakan pada Tanggal 15-18 Juli 1998/21-24 Rabiul Awwal 1419 H di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan* (Medan: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 1998), hlm. 3.

¹³Sulaiman (ed.), *Al Djamijatul Washliyah ¼ Abad*, hlm. 351-352.

¹⁴Ramli Abdul Wahid, "Al Jam'iyatul Washliyah: Studi tentang Mazhab Akidah dan Fikih," dalam Saiful Akhyar Lubis (ed.), *Peran Moderasi Al Washliyah: Merajut Kebersamaan Zaman Berzaman* (Medan: UNIVA Press, 2009), hlm. 19-23.

¹⁵Muhammad Husein Abd. Karim, *21 Tahun Al Dj. Washliyah* (Medan: PB Al Jamijatul Washliyah, 1951), hlm. 65.

¹⁶Nurul Huda, "Pola Pendidikan Al Washliyah: Kajian Historis terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Sebelum Indonesia Merdeka" (Medan: PPS IAIN-SU, 1998); Al Rasyidin, "Dinamika Historis Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara," dalam Ja'far (ed.), *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi* (Medan: Perdana Publishing & Centre for Al Washliyah Studies, 2011), hlm. 3-60; Dja'far Siddik dan Rosnita, "Gerakan Pendidikan Al Washliyah di Sumatera Utara," dalam *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 59-80.

¹⁷UNIVA didirikan oleh ulama dan cendekiawan Al Washliyah pada tanggal 18 Mei 1958. Pada awal pendirian, UNIVA mendirikan Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin yang banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dan Aceh. Nukman Sulaiman (ed.), *Lustrum VI Universitas Al Washliyah 18 Mei 1958-18 Mei 1988* (Medan: UNIVA, 1988), hlm. 24-40; Muhammad Hasballah Thaib, *Universitas Al Washliyah Medan: Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara* (Medan: UNIVA, 1993), hlm. 253-317; Rita Zahara, "Sejarah Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan 1958-2010" (Tesis: PPS IAIN SU, 2011), hlm. 78-98; Ramli Abdul Wahid, "Peran Universitas Al Washliyah dalam Mencerdaskan Umat," dalam Ja'far (ed.), *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi* (Medan: Perdana Publishing & Centre for Al Washliyah Studies, 2011), hlm. 109-117.

¹⁸Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1984), hlm. 53.

¹⁹Lihat karya-karya Syaikh Hasan Maksud *al-Maqālah al-Nāfi'ah fī mā Yata'allaq bi Qabliyah al-Jum'ah* (Medan Deli: t.p., t.t.), *As'af al-Murīdīn* (Medan Deli: t.p., t.t.), *Dura'r al-Bayān Syarḥ Hidāyah al-Ikhwān* (Medan: t.p., 1348 H), *Fath al-Wadūd* (Medan Deli: t.p., t.t.), *Nail al-Mārib ila Ajwibah al-Mafāti li al-Arba'ah al-Mazāhib* (Medan Deli: t.p., t.t.), *Samir al-Ṣibyān li Ma'rifah Furūdh al-A'yān* (Medan Deli: Perca Timur Medan Deli, 1323 H), *Ṣārim al-Miz'an al-Talāghib bi Kalām al-Farānī* (Medan Deli: t.p., t.t.), dan *Tanqīḥ al-Ṭabūn 'an Masā'il al-*

Maimūn (Medan Deli: t.p., t.t.), *Targhīb al-Mustaqīm* (Medan Deli: t.p., t.t.). Syaikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis menulis karya-karya hukum seperti *Ilmu Fiqih*, cet. 11 (Medan: Firma Islamiyah, 1982) dan *Ilmu Pembagian Pusaka (al-Fara'idh)* (Medan: Firma Islamiyah, 1980). Ustaz Ramli Abdul Wahid menulis karya hukum seperti, *Fikih Ramadan* (Medan: Perdana Publishing, 2012) dan *Fikih Sunnah dalam Sorotan* (Medan: LP2IK).

²⁰Sulaiman (ed.), *Al Djamijatul Washliyah ¼ Abad*, hlm. 342.

²¹Sjamsuddin, *Chutbah Pengurus Besar*, hlm. 13.

²²Sulaiman (ed.), *Al Djamijatul Washliyah ¼ Abad*, hlm. 40.

²³Matu Mona, *Riwayat Penghidoepan Al-Fadhil Toean Sjech Hasan Ma'soem (Biografie Sedjak Ketjil sampai Wafatnya)* (Medan: Sjarikat Tapanoeli, 1355 H), hlm. 10-15.

²⁴Sjamsuddin, *Chutbah Pengurus Besar*, hlm. 13.

²⁵Ja'far, *Biografi Intelektual Ulama-ulama Al Washliyah* (Medan: Centre for Al Washliyah Studies, 2012), hlm. 170-200.

²⁶Sulaiman (ed.), *Al Djamijatul Washliyah ¼ Abad*, hlm. 345.

²⁷Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Al Jam'iyatul Washliyah* (Medan: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 1977), hlm. 8.

²⁸Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2003-2008* (Jakarta: Pengurus Besar Al Washliyah, 2003), hlm. 10-12.

²⁹Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2010-2015* (Jakarta: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 2010), hlm. 12.

³⁰*Ibid.*, hlm. 26-27.

³¹Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, "Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah yang Dilaksanakan pada Tanggal 15-18 Juli 1998/21-24 Rabiul Awwal 1419 H di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan," dalam Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, *Kumpulan Makalah dan Putusan-Putusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dalam Sidang Nasional Dewan Fatwa Al Washliyah* (Banda Aceh: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 2010), hlm. 3.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, hlm. 3-4.

³⁴Selain sebagai pendiri, Ustaz Abdurrahman Syihab dan Ustaz Muhammad Arsyad Thalib Lubis sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, dan

menjadi eksponen Madjelis Fatawa/Dewan Fatwa Al Washliyah. Lihat dalam Ja'far, *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah 1930-2015* (Medan: Perdana Publishing dan Centre for Al Washliyah Studies, 2015), hlm. 39-46, 53-68.

³⁵MUI Sumatera Utara, *Fatwa & Hukum tentang Jama'ah Ahmadiyah Qadiyany* (Medan: MUI-SU, 1982), hlm. 6-9.

³⁶Dewan Fatwa Al Washliyah, "Hasil Rekomendasi Rapim Dewan Fatwa Al Washliyah," dalam <http://kabarwashliyah.com>, diunduh 7 Desember 2013.

³⁷Ramli Abdul Wahid, *Kupas Tuntas Ajaran Ahmadiyah* (Medan: Perdana Publishing, 2011), hlm. 67, 76, 87.

³⁸Dewan Fatwa Al Washliyah, "Hasil Rekomendasi Rapim Dewan Fatwa Al Washliyah."

³⁹Ramli Abdul Wahid, "Menyoroti Tafsir dan Hadis dalam Faham Syiah," makalah dalam Muzakarah MUI Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 25 Mei 2014/25 Rajab 1435, hlm. 5-7.

⁴⁰Wawancara dengan Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA, Medan, 12 Desember 2013.

⁴¹Ovied R., "Petaka Syiah di Indonesia," dalam <http://kabarwashliyah.com/2013>, 7 Desember 2013.

⁴²Muhammad Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Fiqih* (Medan: Islamiyah, 1982), hlm. 200-201.

⁴³Latifah Hanum, "Partisipasi Wanita dalam Lembaga Pendidikan Al Washliyah di Kota Medan (1997-2002)" (Medan: PPS IAIN-SU, 2003).

⁴⁴Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, *Hasil Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah pada Sidang Fatwa di Jakarta 16-17 Zulkaedah 1432 H/14-15 Oktober 2011* (Jakarta: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 2011), hlm. 12.

⁴⁵Dewan Fatwa Al Washliyah, "Hasil Rekomendasi Rapim Dewan Fatwa Al Washliyah."

⁴⁶Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, "Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah," hlm. 15.

⁴⁷Lihat Dewan Fatwa Al Washliyah, "Haram Memberi dan Menerima Suap Pilkada," dalam <http://kabarwashliyah.com>, 21 Februari 2013.

⁴⁸Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. xxx, xli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1984.
- Al Rasyidin. "Dinamika Historis Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara." dalam Ja'far (ed.). *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi*. Medan: Perdana Publishing & Centre for Al Washliyah Studies, 2011.
- Amin, Ahmad. *Kualitas Hadis Dalam Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah Tahun 1988: Studi Kritis Sanad*. Medan: PPS IAIN-SU, 2000.
- Azizy, Ahmad Hamim. *Al Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia*. Banda Aceh: PeNA, 2006.
- Batubara, Ismed. *Dinamika Pergerakan Al Washliyah dari Zaman ke Zaman*. Medan: Perdana Publishing dan Centre for Al Washliyah Studies, 2015.
- Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. "Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah yang Dilaksanakan pada Tanggal 15-18 Juli 1998/21-24 Rabiul Awwal 1419 H di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan." dalam Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. *Kumpulan Makalah dan Putusan-Putusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dalam Sidang Nasional Dewan Fatwa Al Washliyah*. Banda Aceh: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 2010.
- _____. *Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah yang Dilaksanakan pada Tanggal 15-18 Juli 1998/21-24 Rabiul Awwal 1419 H di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan*. Medan: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 1998.
- _____. "Haram Memberi dan Menerima Suap Pilkada," dalam <http://kabarwashliyah.com>, 21 Februari 2013.
- _____. "Hasil Rekomendasi Rapim Dewan Fatwa Al Washliyah." dalam <http://kabarwashliyah.com>, diunduh 7 Desember 2013.
- Djamil, Bahrum. *Al Washliyah Buah Hati Umat Islam dan Keputusan Muktamar Al Washliyah ke XV Pekan Baru, Riau*. Medan: Wajah Islam, 1985.
- _____. *Al Washliyah Buah Hati Umat Islam Indonesia Kini Sudah Berusia 46 Tahun*. Medan: Majelis Tabligh dan Tazkir, 1976.
- Hanum, Latifah. "Partisipasi Wanita dalam Lembaga Pendidikan Al Washliyah di Kota Medan (1997-2002)." Medan: PPS IAIN-SU, 2003.
- Hasanuddin, Chalidjah. *Al Jam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur*. Bandung: Pustaka, 1988.
- Huda, Nurul. "Pola Pendidikan Al Washliyah: Kajian Historis terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Sebelum Indonesia Merdeka." Medan: PPS IAIN-SU, 1998.
- Institut Agama Islam Negeri Al Jamiah Sumatera Utara. *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara*. Medan: IAIN Sumatera Utara, 1975.
- Ja'far. *Biografi Intelektual Ulama-ulama Al Washliyah*. Medan: Centre for Al Washliyah Studies, 2012.
- _____. *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah 1930-2015*. Medan: Perdana Publishing dan Centre for Al Washliyah Studies, 2015.
- Karim, Muhammad Husein Abd. 21 *Tahun Al Dj. Washlijah*. Medan: PB Al Jamijatul Washlijah, 1951,

- Lubis, M. Ridwan Ibrahim. *Kepribadian Anggota & Pengurus Al Washliyah*. Jakarta: PP HIMMAH, 1994.
- Lubis, Muhammad Arsyad Thalib. *Ilmu Fiqih*, cet. 11. Medan: Firma Islamiyah, 1982.
- _____. *Ilmu Pembagian Pusaka (al-Fara'idh)*. Medan: Firma Islamiyah, 1980.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*. Bandung: Mizan, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara*. Medan: Majelis Ulama Indonesia, 1983.
- Maksum, Hasan. *al-Maqālah al-Nāfi'ah fī mā Yata'allaq bi Qabliyah al-Jum'ah*. Medan Deli: t.p., t.t.
- _____. *As'āf al-Murīdīn*. Medan Deli: t.p., t.t.
- _____. *Durār al-Bayān Syarh Hidāyah al-Ikhwān*. Medan: t.p., 1348 H.
- _____. *Fath al-Wadūd*. Medan Deli: t.p., t.t.
- _____. *Nail al-Mārib ila Ajwibah al-Mafāti li al-Arba'ah al-Mazāhib*. Medan Deli: t.p., t.t.
- _____. *Samīr al-Shibyān li Ma'rīfah Furūd al-A'yān*. Medan Deli: Perca Timur Medan Deli, 1323 H.
- _____. *Ṣarīm al-Mīz 'an al-Talāghib bi Kalām al-Farānī*. Medan Deli: t.p., t.t.
- _____. *Tanqīh al-Ṭabūn 'an Masā'il al-Maimūn*. Medan Deli: t.p., t.t.
- _____. *Targhib al-Mustaqīm*. Medan Deli: t.p., t.t.
- Mona, Matu. *Riwayat Penghidoepan Al-Fadhil Toean Sjech Hasan Ma'soem (Biografie Sedjak Ketjil sampai Wafatnya)*. Medan: Sjarikat Tapanoeli, 1355 H.
- MUI Sumatera Utara. *Fatwa & Hukum tentang Jama'ah Ahmadiyah Qadiyany*. Medan: MUI-SU, 1982.
- Paralihan, Hotmatua. *Metode dan Peranan Dakwah Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara (1945-1965)*. Medan: PPS IAIN-SU, 2001.
- Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah. *Putusan-Putusan Mukhtar Al Dj. Washlijah ke-XII Tanggal 30 Nop. s/d 4 Desember 1962 di Langsa*. Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1962.
- _____. *Al Jam'iyatul Washliyah*. Medan: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washlijah, 1977.
- _____. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2003-2008*. Jakarta: Pengurus Besar Al Washliyah, 2003.
- _____. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2010-2015*. Jakarta: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washlijah, 2010.
- R., Ovied. "Petaka Syiah di Indonesia," dalam <http://kabarwashliyah.com/2013, 7 Desember 2013>.
- Siddik, Dja'far, dan Rosnita. "Gerakan Pendidikan Al Washliyah di Sumatera Utara," dalam *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2014.
- Siddik, Dja'far, et al. *Lembaga-Lembaga Pendidikan Al Washliyah di Sumatera Utara: Tipologi, Eksistensi, Problematika*. Medan: Puslit IAIN Sumatera Utara, 2012.
- Sjamsuddin, Udin. *Chutbah Pengurus Besar Memperingati Ulang Tahun Al Djam'iyatul Washlijah Seperempat Abad (30 November 1930-30 November 1955)*. Medan:

- Pengurus Besar Al Jamijatul Washliyah, 1955.
- Steenbrink, Karel Adrian. "Kata Pengantar," dalam Chalidjah Hasanuddin, *Al-Jam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur*. Bandung: Pustaka, 1988.
- _____. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sucipto. "Pergeseran *Istinbat* al-*Ah}ka>m* Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis terhadap Metodologi *Istinbat* al-*Ah}ka>m* Sebelum dan Sesudah Tahun 1997)". Medan: PPS IAIN-SU, 2008.
- Sulaiman, Nukman (ed.). *Al Djamijatul Washliyah ¼ Abad*. Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washliyah, 1956.
- _____. *Lustrum VI Universitas Al Washliyah 18 Mei 1958-18 Mei 1988*. Medan: UNIVA, 1988.
- Tanjung, Muaz. "Pendidikan Islam di Medan pada Awal Abad ke-20: Studi Historis tentang Maktab Islamiyah Tapanuli (1918-1942)". Medan: PPS IAIN-SU, 2004.
- _____. *Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad ke-20 di Medan*. Medan: IAIN Press, 2012.
- Thaib, Muhammad Hasballah. *Universitas Al Washliyah Medan: Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara*. Medan: UNIVA, 1993.
- Wahid, Ramli Abdul. "Al Jam'iyatul Washliyah: Studi tentang Mazhab Akidah dan Fikih," dalam Saiful Akhyar Lubis (ed.), *Peran Moderasi Al Washliyah: Merajut Kebersamaan Zaman Berzaman*. Medan: UNIVA Press, 2009.
- _____. "Menyoroti Tafsir dan Hadis dalam Faham Syiah" makalah dalam Muzakarah MUI Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 25 Mei 2014/25 Rajab 1435.
- _____. "Peran Universitas Al Washliyah dalam Mencerdaskan Umat," dalam Ja'far (ed.), *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi*. Medan: Perdana Publishing & Centre for Al Washliyah Studies, 2011.
- _____. *Fikih Ramadan*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- _____. *Fikih Sunnah dalam Sorotan*. Medan: LP2IK, 2000.
- _____. *Kupas Tuntas Ajaran Ahmadiyah*. Medan: Perdana Publishing, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- Zahara, Rita. "Sejarah Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan 1958-2010." Tesis: PPS IAIN SU, 2011.